



PUTUSAN

Nomor 551/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nama, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual sayur, bertempat tinggal di Dusun Macorae, Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Nama, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Dusun Macorae, Desa Ketulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Masamba.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti.

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 551/Pdt.G/2015/PA Msb, tanggal 22 Desember 2015 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, Tanggal 12 Juli 1989, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu, sekarang Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 101/IX/5/1989.

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Ketulungan, kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa Ketulungan dan dikaruniai 3 orang anak bernama :Nama Anak (sudah berkeluarga), Nama Anak dan Nama Anak.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar 5 tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. faktor ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari tidak terpenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus mencari nafkah sendiri dengan cara menjual sayur.
 - b. Tergugat mempunyai kebiasaan bermain judi dan bermain cinta dengan wanita lain yang sangat sulit dihilangkan sehingga selalu melalaikan kewajibannya sebagai suami.
4. Bahwa apabila perselisihan dan pertengkaran terjadi, Tergugat tidak mengendalikan emosinya sehingga selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti mengancam akan memukul Penggugat dan merusak perabot rumah tangga.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Februari 2010 terjadi pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah adik Tergugat di Desa Ketulungna yang hingga kini telah 5 tahun 9 bulan lamanya berpisah tempat tinggal tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat sehingga Penggugat berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai.
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat :
 - Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu, sekarang Kabupaten Luwu Utara Nomor 101/IX/5/89 tanggal 28 Agustus 1989 (Bukti P).
- B. Saksi :
 1. Nama Saksi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Macorae, Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 3 dari 12



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Ketulungan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, seorang sudah menikah sedangkan 2 (dua) orang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa pada awal berumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekitar 5 (lima) tahun berumahtangga terjadi ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan; 1. Faktor ekonomi yakni Tergugat tidak mau mencari nafkah dan sering memarahi Penggugat, 2. Tergugat suka bermain judi dan 3. Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Rita.
- bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan saksi melihat Tergugat sering bermain judi di depan rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Februari 2010.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan komunikasi antara keduanya.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat



sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri dengan cara menjual sayuran.

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha maksimal merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Nama Saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara, bertempat tinggal di Dusun Macorae, Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Tetangga saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Ketulungan.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, seorang sudah menikah dan 2 (dua) orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

- Bahwa pada awal berumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekitar 5 (lima) tahun berumahtangga terjadi ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat .

- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan; 1. Faktor ekonomi yakni Tergugat tidak mau mencari nafkah dan sering memarahi Penggugat, 2. Tergugat suka bermain judi dan 3. Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Rita.

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pengugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan saksi melihat Tergugat sering bermain judi di depan rumah.

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 5 dari 12



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Februari 2010.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada hubungan komunikasi antara keduanya.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri dengan cara menjual sayuran.
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha maksimal merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara inidapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 1989 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah 5 tahun berjalan mulai tidak rukun karena sering cekcok disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri dengan menjual sayur, Tergugat suka main judi dan Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Rita;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut pada bulan Februari 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah namun sekarang ini telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami isteri disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri, sudah cukup memberi gambaran terjadinya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus menerus juga sudah tidak dapat di rukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, jo. pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka, dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqihyah yang artinya sebagai berikut "*menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Nama terhadap Penggugat, Nama.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu, sekarang Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Hamid, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mahdys Syam, S.H.

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 360.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 451.000,00 |

Putusan Nomor 551/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)